



PERANJIAN KERJA SAMA
antara
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI



dengan
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK

tentang
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 27/S5/HK/2025

NOMOR : 680/UPI-YPTK/R.KL/VII/2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Juli, tahun Dua ribu dua pulh lima (2025) di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Sri Handayani, S.Pd** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi Surakarta, berkedudukan di Surakarta, Jalan Sumpah Pemuda Nomor 18, Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 251/R/HK/2024, tentang Pemberhentian Plt Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. Dr. Indra Wijaya, S.Pd., M.Pd.T** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Putra Indonesia YPTK, berkedudukan di Jl. Raya Lubuk Begalung Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Putra Indonesia YPTK, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kegiatan kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah terwujudnya sinergitas antar **PARA PIHAK** dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, serta kegiatan lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (3) Magang Mahasiswa;
- (4) Bidang/Kegiatan lain yang akan disepakati sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan kesepakatan terlebih dahulu yaitu 5 (lima) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan yang akan dibuat dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 5
NARAHUBUNG

- (1) Untuk mempermudah surat menyurat atau komunikasi dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini para pihak sepakat menunjuk narahubung;
- (2) Narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi

Nama : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi
Alamat : Jalan Sumpah Pemuda No.18 Joglo, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah 57136
Telepon : (0271) 851147
E-mail : fkip@unisri.ac.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Putra Indonesia

YPTK Padang

Nama : Kepala Biro Kerjasama UPI YPTK
Alamat : di Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat
Telepon : 081363046309
Fax : 0751 776666
Email : kerma@upiyptk.ac.id

- (3) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dipandang perlu dan belum tercakup dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK melalui suatu addendum, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas persetujuan ini, maka penyelesaiannya akan dilakukan secara bersama-sama melalui musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU

Dr. Sri Handayani, S.Pd.

PIHAK KEDUA

Dr. Indra Wijaya, S.Pd., M.Pd.T

